



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.MKM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Pacitan, 07-10-1985, Umur 38 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Tanah Nago Desa Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Windi Argiatmoko, S.H.,M.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum New Hope & Partner yang beralamat di Jalan Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 160/SK/269/G/2023 tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, NIK. xxxxxxxx, Tempat tanggal Lahir, Sragen, 22-02-1986, Umur 37 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuntjo,, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar secara *e court* pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 21 November 2023 dalam register perkara nomor: 269/Pdt.G/2023/PA.MKM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2013 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 218/02/XI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 01 November 2013;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, setatus Pemohon jejak dan Termohon adalah janda dengan dua orang anak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - a. Anaka Pemohon dan Termohon , Nik. xxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Silaut III, 28-01-2015, Umur 8 tahun
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Dusun Tanah Nago Desa Sungai Pulau, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama 3 tahun kemudian pindah kembali kerumah orang tua Termohon Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjunt selama 2 tahun dan kemudian pisah tempat tinggal.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 dikarenakan persoalan ekonomi;

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Desember 2019, sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena:
 51. Bahwa Termohon selalu kekurangan atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memaksimalkan usaha untuk menghidupi keluarga;
 52. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan tidak pernah mendengar ketika Pemohon menasehatinya.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun Tanah Nago Desa Sungai Pulau, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon dan Termohon masih menetap di rumah orang tua Termohon di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko dan selama perpisahan tidak ada komunikasi lagi dan kabar terakhir Termohon sudah menikah sirri dengan pria idaman lain.
8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dibantu keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 tentang Perkawinan tidaklah

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Mukomuko menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Kuasa Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 218/02/XI/2013 Tanggal 01 November 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik Ipar Pemohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuntjo sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah dikarenakan permasalahan ekonomi, Termohon merasa tidak cukup terhadap penghasilan Pemohon dan Termohon yang sering menentang nasehat dari Pemohon;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah, keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa keterangan sudah cukup;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Punai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang status mereka pada saat melangsungkan pernikahan adalah jejaka dan janda, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri kemudian mempunyai 1 keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak pernah mendengar perkataan dari Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, serta pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil juga;
- Bahwa keterangan sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi-saksi tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan Pasal

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Mukomuko berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 31 Oktober 2013; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Termohon selalu kekurangan atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon ,

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Pemohon sudah memaksimalkan usaha untuk menghidupi keluarga dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan tidak pernah mendengar ketika Pemohon menasehatinya; bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah yang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda Bukti "P" dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dimana perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon diatas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun setelah sebulan pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak pernah mendengar perkataan dari Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 4 tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Hakim Tunggal meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya. Maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Mukomuko akan menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah. Oleh kami **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.** serta **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuas Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian Biaya :		
PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	60.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	205.000,00
---------------	-------------	-------------------

(dua ratus lima ribu rupiah)